



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/ 2022/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

JEFRI YUDI TUMYWA, Lahir di Surabaya, tanggal 24 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kweden Rt/Rw. 032/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dengan ini memberikan kuasa kepada Hudik Irawan tempat lahir Kediri, tanggal lahir 22 Juni 1958, alamat Dusun Kweden Rt/Rw. 032/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2022;
Untuk selanjutnya disebut Sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah nomor register: 263/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Riza Susanti pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 0308/33/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dilahirkan anak ke - 2 (dua) bernama : Naiyara Mao Jeiza, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, Nomor : 328/Kons/LH/XI/2017, tertanggal 14 Desember 2017;
3. Bahwa Pemohon saat sekarang berada di Tokyo Jepang dan untuk kemudahan administrasi anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Naiyara Mao Jeiza, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017 menjadi Mao Naiyara Tummywa, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum dan untuk melindungi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan penetapan ini kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mendapatkan ijin tentang Penggantian nama anak Pemohon dari Naiyara Mao Jeiza menjadi Mao Naiyara Tummywa;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tercantum dalam Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan RI Nomor : 328/Kons/LH/XI/2017, tertanggal 14 Desember 2017 dari Naiyara Mao Jeiza, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017 menjadi Mao Naiyara Tummywa, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3573032405840004, atas nama JEFRI YUDI TUMMYWA, tertanggal 13 Nopember 2012, (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506256710850002, atas nama RIZA SUSANTI, A.MD, tertanggal 13 Nopember 2012, (diberi tanda P.2) ;
3. Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, atas nama Naiyara Mao Jeiza, anak perempuan dari suami isteri JEFRI YUDI TUMMYWA dan RIZA SUSANTI, (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 2076/1985, atas nama RIZA SUSANTI, anak ke II (dua) dari suami isteri HUDIK HIRAWAN dan SITI NARKIYAH, tertanggal 23 Desember 1985, (diberi tanda P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0308/33/VII/2012, atas nama JEFRI YUDI TUMYWA dengan RIZA SUSANTI,A.Md, tertanggal 09 Juli 2012, (diberi tanda P.5) ;

6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3506251211120005, atas nama Kepala Keluarga JEFRI YUDI TUMYWA, tertanggal 02 Juni 2022, (diberi tanda P.6) ;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy mana setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Kuasa Insidentil Pemohon kepersidangan ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda P. 1 s/d P. 6 dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi UBaidatun Nafiq, S.Farm dengan saksi Siti Narkiyah;

1. Saksi UBaidatun Nafiq, S.Farm memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Riza Susanti, A.MD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Riza Susanti, A.MD mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Naiyara Mao Jeiza ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Naiyara Mao Jeiza menjadi Mao Naiyara Tummywa ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Naiyara Mao Jeiza menjadi Mao Naiyara Tummywa untuk kemudahan administrasi anak Pemohon di Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Pemohon agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang ;

2. Saksi Siti Narkiyah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Riza Susanti, A.MD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Riza Susanti, A.MD mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Naiyara Mao Jeiza ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Naiyara Mao Jeiza menjadi Mao Naiyara Tummywa ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Naiyara Mao Jeiza menjadi Mao Naiyara Tummywa untuk kemudahan administrasi anak Pemohon di Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Pemohon agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon agar anak pemohon yang bernama Naiyara Mao Jeiza, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017 menjadi Mao Naiyara Tummywa, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017 untuk itu dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dan Waktu Kelahiran dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan/ ganti nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon khusus dalam perkara aquo yang mana Anak Pemohon lahir di Jepang maka Pemohon haruslah meghadap pejabat Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon yang dimaksud dalam permohonan ini dan oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tercantum dalam Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan RI Nomor :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328/Kons/LH/XI/2017, tertanggal 14 Desember 2017 dari Naiyara Mao Jeiza, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017 menjadi Mao Naiyara Tummywa, lahir di Hirokawa Ladies Clinic, Hitotsuyacho, Obu City, Aichi Pref, tanggal 26 Oktober 2017.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan data Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi SUGENG HARIYANTO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.,

Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.;

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 90.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)